

Landasan Kontrak di Perusahaan Dalam Manajemen Keuangan Syariah

Diana Putri Utari *¹
Mutiara Ramadhani ²
Justin Azmi Luthfi ³
Fauzan Adhipratama Arasyid ⁴
Joni ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002030@student.unsil.ac.id¹, 231002019@student.unsil.ac.id²,

231002028@student.unsil.ac.id³, 231002015@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas aspek krusial dalam operasional perusahaan yaitu adanya akad atau kontrak yang sah. Namun pada kenyataannya, banyak dalam praktiknya perusahaan tidak dilandaskan bisnis yang tidak dijalankan tanpa mempertimbangkan moral dan etika, hal ini sering membuat perusahaan terjebak dalam berbagai krisis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Hasil dan pembahasan ini, secara garis besar menekankan bahwa perusahaan yang menerapkan sistem keuangan syariah harus memahami jenis-jenis akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, hingga *murabahah*, dan mengimplementasikannya sesuai kebutuhan transaksi agar tidak terjadi *riba*, *gharar*, maupun *maisir*. Kesimpulan dari penelitian ini pentingnya penggunaan akad atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan perusahaan. Penelitian ini relevan dan memperkuat kesadaran perusahaan akan pentingnya tata kelola keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Akad, Kontrak, Keuangan Syariah, Perusahaan.

Abstract

The purpose of this research crucial aspect in the company's operations, namely the existence of a legal contract. But in reality, many companies in practice are not based on businesses that are not run without considering morals and ethics, this often makes companies trapped in various crises. The method used is a qualitative method with data collection techniques, namely literature study. The results and discussion, broadly emphasize that companies that implement Islamic financial systems must understand the types of contracts such as mudharabah, musyarakah, ijarah, and murabahah, and implement them according to transaction needs so that usury, gharar, and maisir do not occur. The conclusion of this research is the importance of using contracts or agreements in accordance with sharia principles in corporate financial practices. This research is relevant and strengthens the company's awareness of the importance of financial governance based on Islamic values.

Keywords: Akad, Contract, Company, Sharia Finance.

PENDAHULUAN

Perusahaan memainkan peranan penting dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Dalam konteks syariat Islam, perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai institusi yang berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip etika dan moral. Banyak dalam praktiknya perusahaan tidak dilandaskan Bisnis yang tidak dijalankan tanpa mempertimbangkan moral dan etika sering terjebak dalam berbagai krisis. Oleh karena itu, berbagai pendekatakan prinsip-prinsip syariah dengan sumber utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi petunjuk yang sangat relevan diterapkan perusahaan (Panjaitan and Febrian 2025).

Salah satu aspek krusial dalam operasional perusahaan adalah adanya akad atau kontrak yang sah. Beberapa akad atau perjanjian dalam ekonomi sudah diperkenalkan dalam Islam, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *ariyah*, *rahn*, *bai dhaman ajil* dan sebagainya (Rachman 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis akad serta penerapannya dalam praktik bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Akad atau kontrak adalah elemen fundamental dalam setiap transaksi bisnis. Dalam hukum Islam, akad memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar perjanjian formal, akad mencerminkan komitmen moral antara para pihak untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis akad dan penerapannya dalam praktik bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada perjalanan aktivitas bisnisnya, perusahaan syariah memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah SWT. Aktivitas bisnis yang tidak dilandaskan pada prinsip etika dan moral sering kali menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penipuan, ketidakadilan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, penerapan manajemen keuangan syariah tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi keharusan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberkahan dalam transaksi bisnis (Arafah 2019).

Sistem keuangan syariah mengharuskan seluruh kegiatan bisnis dijalankan sesuai dengan dasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dan disempurnakan oleh ijtihad para ulama dalam bentuk fatwa, termasuk dari lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dalam konteks ini, akad atau kontrak memiliki peran krusial karena menjadi dasar legalitas dan keabsahan setiap transaksi. Pemahaman yang baik terhadap akad-akad syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, menjadi penting agar perusahaan tidak terjebak dalam transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang sudah jelas dilarang dalam Islam (Salim 2005).

METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (Purnasasi 2021). Pengumpulan data yang digunakan juga adalah studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Adlini et al. 2022). yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk menggali akad atau kontrak dalam manajemen syariah di perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Organisasi Bisnis dalam Perekonomian Syaria'h

Pada perekonomian Islam, Organisasi bisnis secara umum dikelompokkan dalam tiga bentuk, yakni organisasi bisnis perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), bentuk persekutuan/ syirkah (*partnership*), dan organisasi bisnis *mudharabah*. Perusahaan Perseorangan (*Sole Proprietorship*) Sama hal nya dengan sistem ekonomi konvensional, ekonomi islam mengizinkan perusahaan swasta oleh individu serta tidak mengikatnya. Pada prosesnya perusahaan pemilik memiliki wewenang dalam memutuskan modal, baik melalui pinjaman ataupun menjual barang-barangnya secara kredit (Kusrini 2019).

a. Persekutuan (*Partnership*)/Syirkah

Syirkah diambil dari bahasa Arab, yakni dari kata *syarika-yasroku*, *syarikan/syirkatan/syarikatan* yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Secara bahasa, syirkah artinya mencampurkan kedua bagian tangan atau lebih dengan sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan menurut makna syari'ah, syirkah merupakan suatu akad diantara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk berusaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Mukhoniadi 2023).

Persekutuan (*Partnership*) adalah hubungan diantara dua orang atau lebih dalam pendistribusian laba/keuntungan (*Profit*), kerugian (*Losses*) dari sebuah bisnis yang sedang dijalankan oleh pihak yang terlibat ataupun salah satu dari mereka sebagai pengelola.

1. Hukum dan Rukun Syirkah

Hukum penggunaan *syirkah* adalah *jai'z* (boleh). Ketika Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi, orang-orang pada saat itu sudah bermuamalah dengan cara *bersyirkah* dan Nabi Muhammad SAW membenarkannya. Nabi Muhammad SAW. bersabda, sebagaimana

telah dituturkan Abu Hurairah r.a. Allah SWT. berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang *bersyirkah* selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya” (H.R. Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruqutni) (Ahmad 2017). terdapat 3 rukun syirkah yaitu sebagai berikut:

- a) Akad (ijab kabul)/ *Sighat*
 - b) Dua pihak yang melakukan akad (*'aqadain*)
 - c) Objek akad (*maqqud 'alaihi*)
- Adapun syarat dari akad, yaitu sebagai berikut:

- a) Objek akadnya berupa *tassaruf*, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad. Misalnya, jual beli.
- b) Objek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan *syirkah* menjadi hak bersama di antara para *syarik* (Hasanah and Ichfan 2021).

2. Jenis-jenis Organisasi *Syirkah*

Syarikah dibagi ke dalam beberapa kelompok, yakni *syarikah* hak milik (*syarikatul amlak*) dan *syarikah* transaksi (*syarikatul uqud*). *Musyarakah 'amlak* secara otomatis merupakan dua orang atau lebih yang mempunyai barang tanpa adanya akad. *Musyarakah* jenis ini dibagi dua (1) *syirkah jibary* (paksaan), yakni *syirkah* yang ditetapkan terhadap dua orang atau lebih yang bukan berlandaskan perbuatan keduanya, contohnya seseorang diwariskan sesuatu maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka; (2) *syirkah ikhtiari* (sukarela) muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu (Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawan Mukri 2022).

Musyarakah 'uqud (atas dasar kontrak) adalah bentuk transaksi yang terjadi di antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. *Syarikatul 'uqud* terdiri atas lima jenis diantaranya:

- a) *Syarikah al-inan* adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memberi kontribusi kerja dan modal. Hukum dari *syirkah* ini yaitu boleh berdasarkan dalil *as-sunnah* dan *Al ijma*. *syirkah* jenis ini dibangun dengan prinsip *wakalah* dan kepercayaan.
- b) *Syarikah Al-wujuh* merupakan *syirkah* di antara dua orang dengan modal berasal dari pihak di luar orang tersebut. *syirkah Al-wujuh* dapat terjadi karena adanya kedudukan, profesionalisme, kepercayaan dari pihak lain untuk membeli secara kredit, kemudian menjualnya dengan kontan.
- c) *Syarikah Abdan* merupakan *syirkah* antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahliannya tanpa kontribusi modal
- d) *Syirkah mudharabah* merupakan *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan ketentuan, salah satu pihak memberikan kontribusi kerja, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal.
- e) *Syirkah mufawadhah*, *syirkah* di antara dua pihak atau lebih yang mencampurkan semua jenis *syirkah* yang ada di atas (Anggadini 2017).

Implementasi *Syirkah* dalam Perusahaan Bisnis

Konsep "perusahaan" yang dikenal sebagai *syahsiyahi'tibariyah* didasarkan pada prinsip-prinsip *qiyas* dan *ikhtisan maslahih mursalah* (kepentingan umum). Sebagai contoh, keberadaan *bayt al-mal* dan lembaga wakaf menunjukkan pengakuan terhadap konsep perusahaan dengan status hukum yang terpisah. Usaha-usaha yang dijalankan pada masa klasik dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. *Mudharabah (qiradh/muqaradh)*

Pihak *rabb al-mal* (investor) adalah pemilik dana dan aset, sementara manajer (*mudharib*) bertanggung jawab untuk mengelola bisnis dengan menyumbangkan keahlian manajerial dan teknis dalam memulai dan menjalankan perusahaan atau proyek. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* mengacu pada salah satu sumber hukum *ijma'*, yang menyebutkan bahwa sejumlah sahabat

pernah menyerahkan harta anak yatim untuk dijalankan sebagai *mudharabah*, dan tidak ada yang mengingkari tindakan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari mudharabah dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia dana. Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah Muthalaq* (tidak dibatasi)
2. *Mudharib* bebas menginvestasikan dana yang diberikan dalam bisnis apapun yang mereka anggap layak.
3. *Mudharabah Muqayyadah* (dibatasi)

Rabb al-mal dapat menetapkan jenis bisnis tertentu dan memberikan batasan mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Contoh batasan tersebut termasuk tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dana pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan.

b. *Musyarakah*

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha, masyarakat sering kali membutuhkan dana dari pihak lain, yang salah satunya dapat diperoleh melalui pembiayaan musyarakah. Pembiayaan ini berdasarkan pada akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pembiayaan musyarakah menawarkan keunggulan dalam hal kebersamaan dan keadilan, baik dalam pembagian keuntungan maupun dalam tanggung jawab terhadap risiko kerugian.

Kabijakan dan Penentuan Tujuan Prinsip Syariah

Kegiatan produksi harus selalu berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kebaikan bagi masyarakat, karena produksi merupakan respons terhadap konsumsi, maka diharapkan dapat memberikan manfaat (*maslahah*) bagi masyarakat. Optimalisasi *fallah* juga harus menjadi tujuan produksi, sebagaimana juga konsumsi. (Muhamad 2022) Siddiqi secara spesifik menekankan pentingnya memperoleh keuntungan maksimal. Namun, ia juga menyoroti bahwa konsep suka sama suka dalam Islam harus mengarah pada keadilan sosial dan menjadikan kesejahteraan orang lain sebagai tujuan utama. Dadang Husen Sobana, (2017), menguraikan beberapa tujuan produksi dalam perspektif Islam, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pribadi secara wajar
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Persediaan terhadap kemungkinan pada masa mendatang
4. Persediaan bagi generasi mendatang
5. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah

Dari perspektif ekonomi, berbagai usaha memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan maksimal dengan mengelola faktor-faktor produksi secara efisien. Dengan demikian, upaya untuk memaksimalkan keuntungan dapat dicapai melalui cara yang paling efektif. Dalam ajaran Islam, keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan prinsip utama. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus selalu berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kebaikan demi kepentingan masyarakat secara luas (Widianti and Muhamad 2022).

Perencanaan meliputi penetapan tujuan masa depan serta pemilihan sarana yang digunakan pada saat ini. Proses perencanaan diawali dengan misi formal yang menetapkan tujuan utama perusahaan, terutama ditujukan bagi pihak eksternal. Tujuan strategis, atau yang dikenal sebagai tujuan resmi, merupakan pernyataan umum tentang visi masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Rencana strategis berfungsi untuk merumuskan langkah-langkah dan tindakan yang perlu dilakukan guna mencapai tujuan tersebut.

Setelah tujuan strategis ditetapkan, tahap selanjutnya adalah menentukan tujuan taktis, yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh divisi dan departemen utama dalam perusahaan. Rencana taktis disusun untuk mendukung implementasi rencana strategis serta merealisasikan bagian tertentu dari strategi perusahaan.

Sementara itu, tujuan operasional mencerminkan hasil yang diharapkan dari departemen, tim kerja, maupun individu pegawai. Tujuan ini bersifat konkret dan dapat diukur. Rencana operasional dirancang pada tingkat perusahaan yang lebih rendah guna menentukan langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan operasional serta mendukung pelaksanaan rencana taktis.

Prinsip Dasar dan Kontrak Keuangan Syari'ah

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang didasarkan pada hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah. Hukum syariah sendiri berarti "jalan menuju mata air", yang sarat akan nilai moral dan mengajarkan kebenaran. Syariah mencerminkan pandangan bahwa seluruh umat manusia, termasuk pemerintah, harus tunduk pada keadilan berdasarkan hukum ilahi. Istilah ini mencakup seluruh aspek kehidupan yang diajarkan oleh Allah SWT kepada umat-Nya, mulai dari akad bisnis dan pernikahan hingga hukum pidana dan tata cara beribadah (Arafah 2019).

Menurut pandangan Konsep Islam tentang riba merupakan aspek penting untuk memahami larangan riba dalam agama ini. Kata "riba", yang berarti "tambahan" dalam bahasa Arab, mengacu pada praktik keuangan yang melibatkan pengumpulan bunga atau keuntungan tambahan. Dalam Al-Quran dan Hadits, riba diatur secara tegas sebagai praktik yang dilarang dalam Islam untuk mencegah ketidakadilan ekonomi (Badali, Muhammad, and Athaya 2023).

Selanjutnya ada *Maysir*, atau *Maisir*, adalah istilah dalam keuangan Islam yang merujuk pada judi atau permainan keberuntungan¹. *Maysir* dianggap sebagai salah satu korupsi bisnis yang paling signifikan, bersama dengan riba (bunga atau *usury*) dan *gharar* (perdagangan spekulatif atau tidak pasti). *Maysir* berasal dari kata Arab *yisir*, yang berarti kemudahan atau mendapatkan sesuatu dengan mudah. Sejarahnya, *Maysir* merujuk pada permainan yang dimainkan oleh orang Arab sebelum Islam, di mana sekelompok orang membeli unta, membantai, dan kemudian menempatkan beberapa anak panah dengan tanda-tanda yang berbeda pada masing-masing mangkuk. Setiap orang akan memilih mangkuk dan tergantung pada tanda pada anak panah dalam mangkuk yang dipilih, mereka akan mendapatkan lebih atau kurang dari bagian harga unta (Fitriani 2024).

Dan yang terakhir ada *Gharar* (ketidakjelasan), *gharar* dilarang karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko³, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan *game of chance* (gambling / *maysir*). Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain. Masyarakat arab jahiliyah, biasa menyimpan tiga anak panah di dalam ka'bah yang dibalut dengan kertas putih yang bertuliskan lakukan, jangan lakukan, dan kosong. Sebelum mereka melakukan perjalanan jauh, misalnya, mereka akan pergi menemui juru kunci ka'bah dan meminta untuk diambilkan salah satu dari anak panah tersebut. Hal ini adalah merupakan salah satu bentuk *game of chance* yang primitif yaitu yang dilakukan tanpa usaha untuk membuat salah satu kemungkinan hasil yang diinginkan yang keluar (Muchtar 2017). Berikut parafrase dari ciri-ciri sistem keuangan dalam Islam (Fadhillah 2023)

- a. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi landasan utama dalam praktik keuangan Islam.
- b. Rasulullah SAW adalah tokoh pertama yang menerapkan sistem keuangan berbasis Islam
- c. Sistem keuangan Islam memiliki sifat yang berlaku secara global dan tidak terbatas wilayah
- d. Dalam pandangan Islam, kekayaan publik merupakan milik Allah SWT yang dipercayakan kepada manusia.
- e. Sistem keuangan Islam berperan mendukung struktur keuangan di negara-negara berlandaskan Islam
- f. Prinsip pembagian jasa digunakan sebagai salah satu dasar sumber pendapatan negara dalam keuangan Islam.
- g. Keuangan Islam dilandasi oleh semangat untuk mewujudkan kebaikan bersama.
- h. Sistem ini menjadi fondasi untuk menumbuhkan sikap toleransi antarumat Islam.
- i. Transparansi menjadi nilai penting dalam pelaksanaan keuangan Islam.

Persyaratan keuangan syari'ah

Finansial syariah memiliki satu syarat mendasar, yaitu setiap orang melakukan transaksi keuangan harus sesuai dengan kaidah Syariah. Menurut Salim, (2005) untuk menjamin mematuhi hukum Syariah, lima prinsip utama harus diikuti secara ketat.

a. Keyakinan kepada tuntutan *illahi*

Alam semesta diciptakan oleh Allah, Dia menciptakan manusia berada di muka bumi guna mencapai tujuan tertentu dengan mematuhi perintahnya. Perintah-perintah ini tidak terbatas pada ibadah dan ritual keagamaan, tetapi juga meliputi bidang-bidang penting dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan. Manusia memerlukan tuntutan illahi karena dia tidak mempunyai kekuatan sendiri untuk mencapainya kebenaran.

b. Tidak ada bunga

Anda tidak boleh menerima atau mengambil bunga dari satu pinjaman atau diminta untuk membayar lebih atas pinjaman.

c. Tidak ada investasi haram

Uang harus diinvestasikan pada tujuan yang baik, sebaliknya dalam perusahaan yang memproduksi barang-barang haram harus dihindari.

d. Berbagi risiko yang dianjurkan

Menggerakkan dan mendorong gagasan pembagian risiko secara sadar latihan rutin antar mitra bisnis, pelanggan dan lembaga keuangan. Target pembagian risiko meningkatkan transparansi dan mendorong rasa saling percaya kejujuran transaksi antara mitra bisnis, institusi dan perusahaan pelanggan.

e. Pembiayaan didasarkan pada aset *real*

Pembiayaan melalui produk syariah hanya akan meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian riil sehingga membantu menghindari spekulasi dan ekspansi kredit terlalu banyak.

Larangan mendasar keuangan syari'ah

Menurut Salim, (2005) Ada beberapa hal larangan-larangan mendasar dalam keuangan syari'ah, yaitu sebagai berikut.

1. *Riba (Bunga)*

Keuangan syariah melarang segala bentuk riba, atau bunga. Larangan ini didasarkan pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran menolak pandangan bahwa riba, yang mungkin tampak membantu orang yang membutuhkan, adalah tindakan yang benar di mata Allah. Riba justru dianggap sebagai perbuatan tercela, dan Allah mengancam dengan azab yang pedih bagi mereka yang terlibat dalam praktik riba, terutama yang mengambil keuntungan berlipat ganda dari pinjaman.

2. *Gharar*

Istilah gharar merujuk pada situasi di mana terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek atau kondisi suatu transaksi. *Gharar* juga dapat diartikan sebagai risiko yang mengandung potensi bahaya atau kerugian. Seperti Hadist Nabi SAW dari Abu Hurairah berkata: "*Nabi melarang jual beli gharar (spekulasi)*".

3. *Maysir*

Maysir, atau judi, pada dasarnya adalah permainan di mana salah satu pihak menanggung kerugian pihak lain. Setiap permainan, baik yang bergantung pada keberuntungan, keterampilan, maupun kejadian alami, harus menghindari konsep "*zero sum game*". Artinya, permainan tidak boleh dirancang sedemikian rupa sehingga satu atau beberapa pemain menanggung kerugian pemain lainnya.

Kontrak dalam keuangan syari'ah

Akad atau kontrak menurut istilah merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui isyarat, dan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat untuk dipenuhi oleh para pihak yang terlibat

(Yulianti 2008). Perjanjian ini mewajibkan mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang telah disepakati bersama. Intinya, kontrak adalah kesepakatan yang dapat ditegakkan di mata hukum jika salah satu pihak melanggar kesepakatannya. Menurut Salim, (2005), ciri-ciri utama, sifat, dan klasifikasi kontrak keuangan syariah yaitu:

a. Ciri-ciri utama kontrak keuangan syariah

Al-Quran memberikan kebebasan bagi individu untuk membuat perjanjian dan melakukan transaksi bisnis yang saling menguntungkan. Istilah Arab untuk kontrak adalah 'aqd, yang bermakna "mengikat" atau "memperkuat ikatan," menunjukkan sifat perjanjian yang mengikat dan kokoh. Ciri-ciri Akad yang sesuai dengan ketentuan syariah yaitu:

- 1) Kontrak syariah harus melibatkan minimal dua pihak yang bersepakat.
- 2) Para pihak harus saling setuju mengenai tujuan dan syarat-syarat kontrak, yang ditunjukkan melalui penawaran dan penerimaan.
- 3) Tujuan dari kontrak haruslah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah, tidak boleh melanggar aturan agama.
- 4) Objek kontrak harus berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain setelah kontrak selesai dilaksanakan.

b. Sifat kontrak keuangan syariah

- 1) Isi dan syarat-syarat kontrak harus dirumuskan dengan jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat.
- 2) Para pihak harus memiliki informasi yang lengkap dan akurat tentang objek kontrak, termasuk kualitas, kuantitas, dan spesifikasinya. Ini penting untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari.
- 3) Pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang yang cakap secara hukum, yaitu berusia minimal 15 tahun dan berakal sehat.

c. Klasifikasi kontrak keuangan syariah

Terdapat beragam jenis kontrak keuangan syariah, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu tabungan dan pembiayaan.

- 1) *Wadiah* Merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan pihak yang dipercaya untuk menyimpan barang tersebut dengan aman. Fokus utama dari wadiah adalah menjaga keamanan dan keutuhan barang yang dititipkan.
- 2) *Mudharabah* Merupakan kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola.¹ Transparansi dari pihak pengelola modal menjadi kunci dalam kontrak ini.
- 3) *Qard* Adalah akad pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penerima pinjaman berjanji untuk mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan apapun.

Selain kategori tabungan dan pembiayaan, kontrak keuangan syariah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya, yaitu:

- 1) Ekuitas Contohnya adalah *musyarakah* (kerjasama modal) dan *mudharabah* (bagi hasil).
- 2) Utang Contohnya adalah *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa), *bai salam* (pesan di muka), *istishna'* (pesan dengan spesifikasi tertentu), *qard hasan* (pinjaman kebajikan), *rahn* (gadai), dan *bai inah* (jual beli dengan cicilan).

Kategori Kontrak Syariah

1. Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah jenis akad dalam perbankan syariah yang bertujuan untuk menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Akad *Tabarru'* adalah perjanjian hibah berupa pemberian dana oleh para pemegang polis ke dalam dana *tabarru'* yang bertujuan untuk saling membantu antar sesama pemegang polis, tanpa adanya unsur komersial (Solihah and Iswandi 2023). Konsep ini berlandaskan pada prinsip altruistik dan solidaritas, di mana para pihak terlibat dalam transaksi semata-mata untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Akad *tabarru'* adalah perjanjian yang berfokus pada tindakan

kebaikan tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dalam konteks ini, pihak bank yang melakukan kebaikan tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad tersebut. Meskipun demikian, bank diizinkan untuk meminta biaya administrasi guna menutupi biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan akad *tabarru'* tersebut, tanpa mengambil laba dari transaksi itu (Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala 2010). Menurut Darmawati H, (2018), berikut merupakan kategori kontrak syariah dalam akad *tabarru'*:

a. *Hibah*

Hibah adalah memberikan sesuatu benda, sehingga hak milik atas benda tersebut berpindah dari orang yang memberi (pemberi *hibah*) kepada orang yang menerima (penerima *hibah*) tanpa mengharapkan imbalan apapun (Dalimunthe et al. 2020). Dalam konteks hukum Islam, *hibah* memiliki syarat dan rukun tertentu agar sah dan mengikat secara hukum.

b. *Ibra*

Ibra merupakan istilah yang memiliki makna penting dalam konteks keuangan dan sosial dalam Islam. Secara umum, kata "*ibra*" berarti melepaskan, mengikhlaskan, atau menjauhkan diri dari sesuatu. Dalam fiqh muamalah dikenal istilah lunasnya utang, dibayar lunas (dilunasi)/dibebaskan. Dalam kata lain yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan, tolong-menolong, dan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT, tanpa mengharapkan keuntungan materi atau imbalan apa pun. Akad ini murni bersifat sosial, tidak mengandung unsur komersial atau motif mencari keuntungan (Ichsan 2016).

c. *Wakalah*

Al-Wakalah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang mengacu pada penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain yang dipercayainya. *Wakalah* itu juga bisa diartikan perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*alkifayah*), pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan (Afandi and Zahroh 2023).

d. *Kafalah*

Kafalah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan jaminan. Secara bahasa, *kafalah* berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Dalam istilah syariah, dengan konteks lain mengacu pada perbuatan mengalihkan kewajiban penerima jaminan dengan tetap menjadi tanggung jawab penerima jaminan sendiri.

e. *Hawalah*

Hawalah, dalam konteks hukum Islam, diartikan sebagai pemindahan utang dari satu pihak (penerima utang atau *ashil*) kepada pihak lain yang bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut (*mushal alih*). Pemindahan yang dimaksud adalah dalam konteks pemindahan utang dari tanggungan orang yang berutang atau *al-muhal* menjadi tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran utang atau *al-muhal 'alaih* (Adnan, Muslim, and Daud 2022).

f. *Rahn*

Gadai, dalam konteks hukum Islam, dikenal dengan istilah *rahn*. Secara etimologis, kata *rahn* berasal dari bahasa Arab yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Istilah ini juga berkaitan dengan makna *al-habsu*, yang berarti menahan atau penahanan terhadap suatu barang.

g. *Wadi'ah*

Dari segi bahasa, *wadi'ah* adalah meninggalkan sesuatu atau berpisah. Dalam bahasa Indonesia, *wadi'ah* diartikan sebagai titipan. Menurut istilah, *wadi'ah* berarti penguasaan orang lain untuk menjaga hartanya, baik secara *sharih* (jelas) maupun secara

dilalah (tersirat) atau mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas maupun melalui isyarat. *Wadi'ah* juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan (Nurma Ayu and Yuni Erlina 2021).

2. Akad Tijari

Akad *tijari* adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (for profit oriented). Dalam akad ini, masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan (Arbaiyah et al. 2021). Di bank syariah, akad ini misalnya *murabahah*, *salam*, *istisna*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *sharf*, *muzaraah*, *mukhabarah* dan *barter*. Menurut (Ichsan 2016), berikut merupakan contoh akad *tijari*:

a. Murabahah

Murabahah dalam konteks perbankan Islam adalah akad jual beli yang melibatkan bank sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pembeli. Dalam transaksi ini, bank membeli barang dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Dalam pengertian lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli (Ghozali 2018).

b. Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama usaha dalam ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak, *shahibul mal*, yang menyediakan seluruh modal, dan *mudharib*, yang bertugas mengelola modal tersebut. Dalam akad ini, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam pengertian lain *Mudharabah* merupakan memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang mengerjakan kakinya dalam menjalankan usahanya (Srisusilawati and Eprianti 2017).

c. Ijarah

Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam Islam yang berkaitan dengan sewa-menyewa atau pengambilan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam pengertian lain *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (Devanita 2021).

d. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi yang disebut *al-Ijarah al-Muntahiya bit-Tamlik* (IMBT) adalah perpaduan antara akad jual beli dan sewa, di mana penyewa pada akhirnya memperoleh kepemilikan barang yang disewa. Dalam skema ini, penyewa (*musta'jir*) menyewa barang dengan perjanjian bahwa setelah menyelesaikan pembayaran sewa, kepemilikan barang akan berpindah ke tangan penyewa. *Al-Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT), atau financial leasing with purchase option, adalah akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan atau hibah barang kepada penyewa setelah masa sewa selesai. Akad ini merupakan kombinasi antara kontrak sewa (*ijarah*) dan jual beli (*bai'*), di mana pada akhir masa sewa, hak kepemilikan barang dialihkan dari pemberi sewa (*lessor*) kepada penyewa (*lessee*), baik melalui jual beli atau hibah (Munif, n.d.).

e. Ba'i Salam, (In-Front of Payment Sale)

Dalam konteks etimologi, kata "alam" berasal dari istilah Arab yang berarti "*salaf*" atau pendahulu. Secara lebih spesifik, "alam" merujuk pada akad atau kontrak yang berkaitan dengan penjualan atau pembuatan sesuatu yang disepakati dengan kriteria tertentu, termasuk tempo pembayaran dan ketentuan segeranya penyelesaian pembayaran. *Ba'i Salam* juga merupakan akad jual beli suatu barang yang harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka

waktu yang disepakati. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual (Arif, Kasnelly, and Andaresta 2021).

f. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks bisnis. Dalam akad ini, masing-masing pihak memberikan kontribusi, baik berupa dana maupun keahlian, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang disepakati. Menurut khasmir pada Musyarakah merupakan akad kerjasama dari kedua pihak ataupun lebih dalam menjalankan berbagai usaha. Setiap pihak memberi dana ataupun amal sesuai akad bahwasanya nilai untung atau risiko diterima dengan bersamaan berdasarkan akad (Nst et al. 2022).

g. *Sharf (Valas/Money Changer)*

Sharf menurut arti kata adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Menurut istilah, *sharf* adalah akad jual beli mata uang (valuta) dengan valuta lainnya, baik dengan sesama mata uang yang sejenis maupun mata uang lainnya. Dalam literatur *fiqh*, pertukaran uang (*al-sharf*) secara tradisional dikenal sebagai perdagangan yang melibatkan pertukaran logam mulia seperti emas (argentum) dan perak, baik dalam bentuk koin maupun perhiasan, yang dilakukan secara tunai dan sejenis atau tidak sejenis (Sharf et al. 2021).

h. *Mukhabarah*

Mukhabarah dan *muzara'ah* adalah dua akad dalam pertanian yang sering disamakan karena memiliki banyak kesamaan, namun terdapat perbedaan penting antara keduanya, terutama terkait dengan asal benih yang digunakan. Dalam akad ini, pemilik lahan memberikan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dan sebagai imbalannya, penggarap mendapatkan bagian tertentu dari hasil panen. Pembagian hasil ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, biasanya dalam bentuk persentase (Safitri 2020).

KESIMPULAN

Pada dasarnya pentingnya penggunaan akad atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan perusahaan, dalam konteks manajemen keuangan syariah, akad menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi karena menentukan kehalalan, keadilan, dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. Landasan kontrak menekankan bahwa perusahaan yang menerapkan sistem keuangan syariah harus memahami jenis-jenis akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, hingga *murabahah*, dan mengimplementasikannya sesuai kebutuhan transaksi agar tidak terjadi riba, gharar, maupun maisir. Oleh karena itu, landasan akad tidak hanya penting secara hukum Islam, tetapi juga berperan dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis dalam kerangka syariah. Artikel ini menjadi relevan dalam memperkuat kesadaran perusahaan akan pentingnya tata kelola keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (1): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Adnan, Paoji, Imam Muslim, and Imam Abu Daud. 2022. "AKAD HAWALAH (Fiqh PENGALIHAN HUTANG)" 1 (2): 136–51.
- Afandi, Moh, and Fatimatuzzahrah Zahroh. 2023. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah Di UPZ IAIN Madura." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*

- 2 (1): 54–78. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1480>.
- Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawan Mukri, Gialang Rizki Aji Putra. 2022. "Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif Di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6 (2): 267–80.
- Ahmad, Suduri. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan." *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 25.
- Anggadini, Sri Dewi. 2017. "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi." *Jurnal Riset Akuntansi* 6 (1). <https://doi.org/10.34010/jra.v6i1.516>.
- Arafah, Muh. 2019. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1 (1): 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>.
- Arbaiyah, Nur Afifatul, Ardaneswari Kenlarasati, Danya Fatima Kusuma, and Hendri Hermawan Adinugraha. 2021. "Penyuluhan Implementasi Akad-Akad Perbankan Syariah Pada Pondok Pesantren Az-Zabur." *Jdistira* 1 (2): 34–38. <https://doi.org/10.58794/jdt.v1i2.72>.
- Arif, H Mhd, Sri Kasnelly, and Okviera Andaresta. 2021. "Pelaksanaan Jual (Al Ba'i)." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2): 1–10.
- Badali, Muhammad Surya, Dan Muhammad, and Faris Athaya. 2023. "Pembelajaran Hukum Riba Dalam Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (4): 1146–52. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- Dadang Husen Sobana. 2017. *Manajemen Kuangan Syariah*. CV Pustaka Setia. 1st ed. Bandung.
- Dalimunthe, Dermina, Kata Kunci, Harta Warisan, and Khi A dan KUUHPerdata Pendahuluan. 2020. "COMPARASI PENGALIHAN HARTA HIBAH MENJADI HARTA WARISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Comparison of the Transfer of Grant Assets Is Inherited from the Perspective of KHI and the Civil Code, in the KHI the Process O." *Jurnal Hukum Ekonomi* 6 (1): 13–26.
- Darmawati H. 2018. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Sulesana* 12 (2): 144–67. <http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>.
- Devianita, Devianita. 2021. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2 (1): 43–55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>.
- Di, Haji, B M T Ugt, and Nusantara Cabang. n.d. "Jurnal Keislaman," no. 2: 220–37.
- Fadhillah, Nur. 2023. "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam." *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 9 (1): 30–45.
- Fitriani, Desita & Nisa, Fauzatul Laily. 2024. "Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1 (3): 181–90.
- Ghozali, Roifatus Syauqoti & Mohammad. 2018. "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3 (1).
- Hasanah, Umrotul, and Hoirul Ichfan. 2021. "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3 (1): 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>.
- Ichsan, Nurul. 2016. "Akad Bank Syariah." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50 (2).
- Kusrini, Eni. 2019. "Strategi Pemasaran Dalam Pencapaian Target Produk Simpanan Pada BRI Syari'ah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2 (1): 33. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5416>.
- Muchtar, Evan Hamzah. 2017. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18: 82–100.
- Muhamad. 2022. "Penentuam Tujuan Perusahaan Dalam Perspektif Islam." *IBSE Sharia Economic Journal* 2 (1): 1–6.
- Mukhoniadi, Risman. 2023. "Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13 (1): 87–109. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109>.
- Munif, Nasrulloh Ali. n.d. "ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," no. article 1319: 57–80.
- Nst, M Ziqhri Anhar, Muhammad Arif, Perbankan Syariah, and Ekonomi Islam. 2022. "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah" 4 (2).

- Nurma Ayu, Siti, and Dwi Yuni Erlina. 2021. "Akad Ijarah Dan Akad Wadiah." *Jurnal Keadaban* 3 (2): 13–25.
- Panjaitan, Chairun Nisa, and Sarah Febrian. 2025. "Integrasi Perspektif Bisnis Islam : Definisi , Pentingnya , Etika , Dan Landasan Dalam Al-Quran Sebagai Panduan Praktik Bisnis Berkelanjutan" 2 (2): 510–22.
- Purnasasi, Nurwulan. 2021. *Metodologi Penelitian*. Surakarta: Guepedia.
- Rachman, Abdul. 2022. "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (1): 47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>.
- Safitri, L. 2020. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Mukhabarah Pada Tanaman Padi Di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang."
- Salim, H S. 2005. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sharf, Akad, Di Bank, Ibnu Bahrudin, and Rahayu Avita. 2021. "Analisis Implementasi Akad Sharf Di Bank Syariah Ibnu Bahrudin 1 Rahayu Avita 2" 1: 1–10.
- Soliha, Mar'atus, and Irvan Iswandi. 2023. "Implementasi Akad Tabarru' Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta Di PT Prudential Sharia Life Assurance)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2 (08): 617–39. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.529>.
- Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. 2017. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2 (1): 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.
- Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. 2nd ed. Rajawali pers.
- Widianti, Emma, and Muhamad Muhamad. 2022. "Penentuan Tujuan Perusahaan Dalam Perspektif Islam." *IBSE Sharia Economic Journal* 1 (1): 1–5. <https://doi.org/10.62708/ibsesej.v1i1.5>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2008. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *La_Riba* 2 (1): 91–107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.